



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO  
Nomor : 020/89 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BPBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA. 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 16 Seri A Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA 2022;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah no DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.05.0000/001/2022 pada tanggal 3 Januari 2022

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWOREJO  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Purworejo



**BUDI WIBOWO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19720425 199203 1 003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KAB. PURWOREJO  
 NOMOR : 180.18/89/ 2022  
 TANGGAL 03 Januari 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BPBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	$y=(a/b)*100\%$ $y =$ capaian target indikator $a =$ kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dilaksanakan $b =$ kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang direncanakan
2	Terpenuhinya Tiga Unsur Penanggulangan Bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	Terpenuhinya unsur Penanggulangan Bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)	$y=(a/b)*100\%$ $y =$ capaian target indikator $a =$ unsur penanggulangan bencana yang terpenuhi $b =$ unsur penanggulangan bencana yang seharusnya terpenuhi	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	$y=a/b$ $y =$ capaian target indikator $a =$ jumlah layanan yang dilaksanakan $b =$ jumlah layanan yang direncanakan
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	$y=a/b$ $y =$ capaian target indikator $a =$ jumlah layanan yang dilaksanakan $b =$ jumlah layanan yang direncanakan
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	$y=a/b$ $y =$ capaian target indikator $a =$ jumlah layanan yang dilaksanakan $b =$ jumlah layanan yang direncanakan